



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1474, 2016

KEMEN-KP. UPT PSDKP. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33/PERMEN-KP/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
  6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT PSDKP, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

- (2) UPT PSDKP masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.

#### Pasal 2

UPT PSDKP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UPT PSDKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d. pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;
- e. pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

#### Pasal 4

UPT PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan menjadi:

- a. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Pangkalan PSDKP; dan
- b. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Stasiun PSDKP.

Pasal 5

Klasifikasi UPT PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada analisis beban kerja.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pangkalan PSDKP

Pasal 6

- (1) Pangkalan PSDKP, terdiri atas:
  - a. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - b. Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran;
  - c. Subbagian Tata Usaha; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Pangkalan PSDKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan serta pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan.
- (2) Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan operasional pengawasan, bimbingan POKMASWAS, serta penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program,

anggaran, dokumentasi, kehumasan, pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang milik negara, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Bagian Kedua  
Stasiun PSDKP

Pasal 8

- (1) Stasiun PSDKP terdiri atas:
  - a. Subseksi Sarana dan Prasarana;
  - b. Subseksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran;
  - c. Urusan Tata Usaha; dan
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Stasiun PSDKP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Subseksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan logistik, dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan, serta pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan.
- (2) Subseksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan operasional pengawasan, bimbingan POKMASWAS, serta penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, dokumentasi, kehumasan, pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang milik negara,

kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

### BAB III

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan Pasal 8 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan di bidang penataan peraturan perundang-undangan dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT PSDKP harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi lingkup UPT PSDKP.

## Pasal 13

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengenai hasil pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

## Pasal 14

UPT PSDKP harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan lingkup UPT PSDKP.

## Pasal 15

Setiap unsur lingkup UPT PSDKP dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT PSDKP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

## Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

## Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

### BAB V

#### ESELONISASI

#### Pasal 21

- (1) Kepala Pangkalan PSDKP merupakan jabatan struktural eselon III.a. atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Stasiun PSDKP, Kepala Seksi, dan Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a. atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi merupakan jabatan struktural eselon V.a. atau Jabatan Pelaksana.

### BAB VI

#### SATUAN PENGAWASAN, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 22

- (1) Di lingkungan UPT PSDKP dapat dibentuk Satuan Pengawasan yang merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Satuan Pengawasan dipimpin oleh seorang Koordinator.

### Pasal 23

Lokasi dan Wilayah Kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan lokasi dan wilayah kerja operasional pengawasan masing-masing UPT PSDKP.

### Pasal 24

Lokasi, Wilayah Kerja, dan Satuan Pengawasan UPT PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 25

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

### Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan

lingkup Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 NOMOR 33/PERMEN-KP/2016  
 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN  
 DAN PERIKANAN

LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN SATUAN PENGAWAS UPT PSDKP

NO	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PENGAWASAN
1.	Pangkalan PSDKP Lampulo	Lampulo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Sabang (WPPNRI 571 dan WPPNRI 572)</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya (WPPNRI 572)</li> </ul>	Aceh Barat
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan (WPPNRI 572)</li> </ul>	Simeulue
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Padangpanjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Sinjunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kota Bukit Tinggi (WPPNRI 572)</li> </ul>	Padang
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Tengah,</li> </ul>	Sibolga

NO	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PENGAWASAN
			Kota Sibolga, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Pakpak Bharat (WPPNRI 572)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu, Kota Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejanglebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko-Muko (WPPNRI 572)</li> </ul>	Bengkulu
2.	Pangkalan PSDKP Batam	Batam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, (WPPNRI 711)</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Muaraenim, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (WPPNRI 711)</li> </ul>	Palembang
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Sungai Penuh (WPPNRI 711)</li> </ul>	Tanjung Jabung Barat
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Natuna (WPPNRI 711)</li> </ul>	Natuna

NO	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PENGAWASAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, Kota Pangkal Pinang (WPPNRI 711)</li> </ul>	Bangka
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Kepulauan Anambas (WPPNRI 711)</li> </ul>	Kepulauan Anambas
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur (WPPNRI 711)</li> </ul>	Belitung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang (WPPNRI 711)</li> </ul>	Tanjung Pinang
3.	Pangkalan PSDKP Jakarta	Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Administratif Jakarta Selatan, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat (WPPNRI 712)</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang (WPPNRI 712)</li> </ul>	Pandeglang
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan (WPPNRI 712)</li> </ul>	Serang
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Way Kanan, Kota Bandar</li> </ul>	Pesawaran

NO	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PENGAWASAN
			Lampung,	
			Kota Metro, Kabupaten Pesisir Barat (WPPNRI 712)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon (WPPNRI 712)</li> </ul>	Cirebon
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran (WPPNRI 573)</li> </ul>	Sukabumi
4.	Pangkalan PSDKP Bena	Bena	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem (WPPNRI 713)</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan (WPPNRI 713)</li> </ul>	Jembrana
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima (WPPNRI 573)</li> </ul>	Lombok Timur
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso (WPPNRI 712)</li> </ul>	Banyuwangi
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruhan, Kota Pasuruhan, Kabupaten Lumajang (WPPNRI 712)</li> </ul>	Probolinggo





NO	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PENGAWASAN
			Kepulauan, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Luwu Timur,	
			Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara (WPPNRI 714 dan WPPNRI 713)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Makassar, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Maros, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sindenreng Rappang, Kabupaten Wajo (WPPNRI 713)</li> </ul>	Makassar
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Sinjai (WPPNRI 713)</li> </ul>	Takalar
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Sigi, Kota Palu (WPPNRI 713)</li> </ul>	Mamuju
6.	Pangkalan PSDKP Tual	Tual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara (WPPNRI 714, WPPNRI 715, dan WPPNRI 718)</li> </ul>	



NO	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PENGAWASAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang,</li> </ul>	Pekalongan
			Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang (WPPNRI 712)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk (WPPNRI 573)</li> </ul>	Trenggalek
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang (WPPNRI 573)</li> </ul>	Malang
8.	Stasiun PSDKP Belawan	Belawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Pematang Siantar, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Aceh Tenggara (WPPNRI 571)</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kota Dumai (WPPNRI 571)</li> </ul>	Rokan Hilir
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kota Lhokseumawe,</li> </ul>	Langsa

NO	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PENGAWASAN
			Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya (WPPNRI 571)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Tanjung Balai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten TobaSamosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten BatuBara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara (WPPNRI 571)</li> </ul>	Asahan
9.	Stasiun PSDKP Kupang	Kupang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Malaka(WPPNRI 573)</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka, Kabupaten Nagekeo (WPPNRI 573, WPPNRI 713, dan WPPNRI 714)</li> </ul>	Flores Timur
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sabu Rajjua (WPPNRI 573)</li> </ul>	Sumba Timur
10.	Stasiun PSDKP Pontianak	Pontianak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang (WPPNRI 711)</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang (WPPNRI 711)</li> </ul>	Sambas

NO	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PENGAWASAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Melawi (WPPNRI 711)</li> </ul>	Kayong Utara
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Palangkaraya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Sukamara (WPPNRI 712)</li> </ul>	Kotawaringin Barat
11.	Stasiun PSDKP Tarakan	Tarakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Tarakan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan (WPPNRI 716)</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Nunukan (WPPNRI 716)</li> </ul>	Nunukan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu (WPPNRI 713)</li> </ul>	Balikpapan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar Baru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Kota Banjar Baru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin (WPPNRI 713 dan WPPNRI 712)</li> </ul>	Banjarmasin

NO	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PENGAWASAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru (WPPNRI 713)</li> </ul>	Kotabaru
12.	Stasiun PSDKP Tahuna	Tahuna	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Kepulauan Sangihe (WPPNRI 716)</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Kepulauan Talaud (WPPNRI 716)</li> </ul>	Kepulauan Talaud
13.	Stasiun PSDKP Ambon	Ambon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu (WPPNRI 714 dan WPPNRI 715)</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur (WPPNRI 714 dan WPPNRI 715)</li> </ul>	Seram Bagian Timur
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Halmahera Selatan (WPPNRI 715)</li> </ul>	Halmahera Selatan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Ternate, Kota Tidore, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah (WPPNRI 715)</li> </ul>	Ternate
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Utara (WPPNRI 716 dan WPPNRI 715)</li> </ul>	Morotai
14.	Stasiun PSDKP Biak	Biak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mamberamo Raya (WPPNRI 717)</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo (WPPNRI 717)</li> </ul>	Jayapura

NO	UPT	LOKASI	WILAYAH KERJA	SATUAN PENGAWASAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Telukwondama, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten</li> </ul>	Manokwari
			Tambrau, Kabupaten Pegunungan Arfak (WPPNRI 717)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya (WPPNRI 717)</li> </ul>	Nabire

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

LEMBAR PERSETUJUAN		
NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen PSDKP	
3.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	
4.	Ses. Ditjen PSDKP	

SUSI PUDJIASTUTI